

Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry

Ilmi Rosidah, Busro Karim

ilmirosidah11@gmail.com, busrokarim@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Dalam suatu bisnis salah satunya jasa laundry tidak terlepas dari masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berhubungan dengan pelayanan konsumen seperti terjadinya kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, namun banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan bisnisnya belum sesuai dengan aturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha Jasa *Laundry* di Kelurahan Jogoroto dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha Jasa Laundry di Kelurahan Jogoroto. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian deskriptif komparatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisa menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Jogoroto belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan adanya klausula baku yang berada pada nota *laundry* yang dapat diketahui oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembayaran dan nota yang seharusnya sesuai dengan hak konsumen yang di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(In a business, one of which is laundry services, it cannot be separated from the problems carried out by business actors related to consumer services such as the occurrence of loss or damage to consumer goods. In Islamic Law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the responsibility of business actors has been regulated, but many business actors in carrying out their business have not been in accordance with these rules. The purpose of this study is to find out how the practice of consumer protection and the accountability of Laundry Service business actors in Jogoroto Village and how to review Islamic law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection against the responsibility of Laundry Service business actors in Jogoroto Village. The research method used is a qualitative method with the type of field research (*field research*), the nature of comparative descriptive research, using a normative juridical approach to analyze using Islamic Law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The result of this research is that the responsibility of laundry service business actors in Jogoroto Village is not in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is because there is a standard clause in the laundry note which can be known by the consumer when the consumer makes a payment and the note that should be in accordance with the consumer's rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.)

Kata Kunci :

Perlindungan Konsumen, *daman*, Bisnis Laundry

Pendahuluan

Jasa *laundry* adalah salah satu bentuk bisnis yang semakin populer dan banyak diminati oleh masyarakat.¹ Mengingat banyaknya peminat di jasa *laundry*, biasanya dalam suatu bisnis tidak terlepas dari masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa *laundry* khususnya yang berhubungan dengan pelayanan konsumen seperti terjadinya kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen. Suatu bisnis tidak akan berjalan apabila tidak ada konsumen. Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa baik yang digunakan langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara keberlangsungan kegiatan produksi.²

Dalam perkembangannya, konsumen seringkali dihadapkan dengan persoalan yaitu ketidakjelasan atau ketidakfahaman akan pemanfaatan, penggunaan ataupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha, hal ini disebabkan oleh kurang tahunya atau keterbatasan informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha kepada konsumen³. Selain itu, konsumen juga sering mendapatkan posisi yang sangat lemah dibandingkan para pelaku usaha⁴. Sehingga seringkali hak-hak konsumen disepelekan yang menimbulkan kerugian. Namun masalah tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁵. Jasa *Laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang dalam menjalankan kegiatan usahanya juga pernah mengalami kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada konsumennya, sehingga pelaku usaha jasa *laundry* seharusnya memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas pakaian yang hilang atau rusak akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Namun peneliti masih belum mengetahui bagaimana praktek perlindungan dan pertanggungjawaban jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang?. Apakah para pelaku usaha jasa *laundry* dalam memberikan pertanggungjawabannya sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik meneliti “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa *Laundry* di Kelurahan Jogoroto” untuk mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku usaha jasa *laundry*.

Penulis menemukan penelitian yang sedikit ada kemiripan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Irma Asmah Mawadati pada tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian Irma Asmah Mawadati yaitu penulis menjelaskan ganti rugi yang menggunakan konsep *daman* konsep *fiqh siyasah* khususnya pada *siyasah tanfidziyyah syar’iah*. Penelitian Bella Adi Pertiwi pada tahun 2019 yang meneliti tentang praktek sewa jasa laundry yang menggunakan akad *ijarah*. Lalu penelitian Lia Aryani yang menjelaskan pertanggung jawaban resiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry yang menggunakan konsep *ujrah al-amah* sedangkan

¹ Cahaya Nur Linda, *Sukses Dan Kaya Raya Dari Bisnis Usaha Laundry Kiloan* (Jakarta: Dan Idea, 2015), 8.

² Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 26.

³ Muniaty Aisyah, “Consumer Demand on Halal Cosmetics and Personal Care Products in Indonesia,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2016, <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.1867>.

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, “HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019), <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>.

⁵ Ade Septiawan and Ahmad Mukri Aji, “Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 2 (September 9, 2016): 167–96, <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V3I2.3676>.

penulis menggunakan konsep *damam*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktek pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Jogoroto.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif guna menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diamati.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena ide dalam penelitian ini berawal dari “lapangan” guna melakukan pengamatan tentang peristiwa dalam suatu keadaan alamiah.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif komparatif yang mana data diubah menjadi narasi penjelasan dengan membandingkan satu data dengan data yang berkaitan.⁸ Sifat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing, dalam hal ini yaitu Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang terpacu dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.⁹ Dalam Hal ini dalam menganalisa menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha jasa *laundry* dan konsumen jasa *laundry* dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif maka teknik untuk menganalisa data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data lalu kemudian ditarik kesimpulan.

Pembahasan dan Hasil

Praktek Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa *Laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto

Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang masih sering melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kehilangan atau kerusakan pada barang dan/atau pakaian milik konsumen. Kebanyakan konsumen mengeluhkan mengenai kurangnya kerapian pengerjaan barang dan/atau pakaian milik konsumen, namun ada juga konsumen yang mengalami kehilangan serta kerusakan pada barang dan/atau pakaiannya.

Seperti pernyataan dari beberapa konsumen jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang yaitu Ibu Ririn selaku pengguna jasa Cella *Laundry* :

“Saya dulu pernah kehilangan bed cover saya pada waktu melaundry di Cella Laundry, Pada waktu pengambilan nota atas nama saya tidak ada. Kemudian langkah yang diambil oleh pihak Cella Laundry yaitu dengan mengusahakan mencari barang saya yang hilang, lalu kemudian setelah

⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bali: Nila Cakra Publishing House, 2018), 4.

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

⁸ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif* (Klaten: CV. Tahta Media Group, 2022), 24.

⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 (2020): 24.

beberapa hari tidak ketemu. Pihak Cella Laundry mengganti barang saya yang hilang dengan barang yang sama akan tetapi tidak dalam keadaan baru, cukup kecewa akan tetapi yang penting mereka sudah bertanggungjawab meskipun belum sepenuhnya”.

Lalu konsumen Pada Assa Laundry yaitu Silvi yang menyatakan :

“Saya dulu pernah kehilangan baju saya, lalu saya menghubungi pelaku usaha Assa Laundry bahwa ada baju saya yang hilang kemudian saya informasikan ciri -cirinya. Pihak laundry juga bersedia bertanggungjawab selang seminggu dari laporan saya, pihak laundry menghubungi saya bahwa tidak menemukan baju saya, jadi beliau menggantinya dengan uang, akan tetapi tidak sepadan dengan harga pakaian yang saya beli”.

Adapun pernyataan dari konsumen Jasmine Laundry yaitu ibu Isna sebagai berikut :

“Saya pernah mengalami kerusakan pada saat melaundry di Jasmine Laundry, yaitu korden saya ada bagian bolong dibagian bawah seperti bekas gosong dan robek, beliau juga menawarkan agar diganti dengan jumlah harga cuci yaitu sebesar Rp. 65.000 akan tetapi saya tidak mau karena hal itu tidak sepadan dengan harga kordennya dan belum tentu bisa menemukan korden yang sama karna ini diproduksi langsung dari konveksi Saya minta tanggungjawabnya aja mbak, jadi langkah yang diambil oleh pelaku usaha yaitu dengan membawa korden saya ke tukang jahit untuk diperbaiki, karena pada waktu kordennya kembali ke tangan saya ukurannya sudah tidak sama dengan dulu telihat lebih pendek”.

Dari pernyataan konsumen laundry diatas, bentuk perlindungan konsumen pada jasa laundry di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang yaitu dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk komplain baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Kemudian bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh ketiga pelaku usaha pada jasa laundry di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang yaitu dengan memberikan ganti kerugian pada barang atau pakaian yang hilang atau rusak baik berupa uang atau dengan bentuk barang.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil penelitian tanggungjawab pada jasa laundry di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang termasuk dalam *daman al-udwan* yaitu tanggungjawab perdata yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan yang merugikan atau yang sering disebut dengan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian. Kemudian dalam memberikan ganti rugi tersebut pelaku usaha jasa laundry sudah memenuhi 4 (empat) prinsip *daman* mengenai memudahkan, konsisten, menyamakan dan menetapkan keterlibatan para pelaku dalam hal menentukan ganti rugi. Perhitungan ganti rugi pada Jasa Laundry menggunakan perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (*al-taqdir al-ittifaqi*). Kesepakatan besarnya ganti rugi dalam jasa laundry di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang terdapat dalam ketentuan yang berada dalam nota laundry. Seperti penuturan Bapak Muhtar pelaku usaha Jasmine Laundry yaitu “*kalaupun mengenai yang hilang atau rusak itu sesuai dengan kesepakatan ada di nota itu kesepakatannya itu 4 kali harga cuci.*” Sehingga kurang sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam memberikan ganti kerugian antara jasa laundry satu dengan jasa laundry lainnya memiliki perbedaan seperti Jasmine Laundry memberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan yang ada pada nota laundry. Lalu Assa Laundry jika terjadi kerusakan atau kehilangan akan diganti

dengan sejumlah uang. Kemudian pada Cella *Laundry* jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang akan diganti dengan barang dan/atau pakaian juga.

Beberapa pernyataan para pelaku usaha jasa *laundry* dalam memberikan ganti kerugian kepada konsumennya menunjukkan kesesuaian pada Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “*kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan*”.

Kemudian dari beberapa kelalaian yang pernah terjadi pada jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang menunjukkan belum terpenuhinya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf (a) yang berbunyi “*hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa*”. Kemudian pelaku usaha jasa *landry* belum sesuai, hal ini dikarenakan pelaku usaha mencantumkan klausula yang berada pada nota *laundry* yang dapat diketahui ketika konsumen melakukan pembayaran dan menerima nota hal ini kurang sesuai dengan Pasal 7 poin (b) yang berbunyi : “*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*”.

Dalam pemberian ganti kerugian pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “*Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*”.

Mengenai kerusakan pada barang atau pakaian milik konsumen, tidak sedikit pelaku usaha membatasi tanggungjawabnya dengan mencantumkan klausula baku yang tertera dalam nota *laundry*. Pada nota *laundry* di atas pada poin (d) yaitu : “*Pakaian susut/pudar/luntur karena sifatnya diluar tanggungjawab kami*”, klausula tersebut dibuat secara sepihak mengenai pengalihan atau pembebasan tanggungjawab yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) poin (a). Klausula ini tidak adil dan memberatkan salah satu pihak. Ketentuan tersebut sesuai dengan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No.1367 K/Pdt/2002, bahwa aturan tersebut tidak dibenarkan karena perjanjiannya atau kesepaatannya tidak melibatkan kedua belah pihak melainkan hanya sepiha saja. Jadi kesepatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kesepatan tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sah, akibatnya yaitu batal demi hukum.

Berikut ini adalah kesesuaian penerapan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Tabel 1. Kesesuaian penerapan Hukum Islam Pada Jasa *Laundry*

No.	Deskripsi Prinsip <i>ḍaman</i>	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Prinsip memudahkan (<i>al-yusr</i>)	√		
2.	Prinsip konsisten	√		
3.	Prinsip menyamakan	√		
4.	Menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku, karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang dibebankan kepada mereka.	√		

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang sesuai dengan 4 (empat) prinsip *daman* dalam menetapkan ganti rugi.

Tabel 2. Kesesuaian penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa *Laundry*

No.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.		√	Pelaku usaha masih mencantumkan klausula baku, klausula baku tersebut dapat diketahui setelah konsumen melakukan pembayaran dan menerima nota.
2.	Pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang Diperdagangkan	√		
3.	Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.	√		
4.	Pelaku usaha tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.		√	Terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan konsumen dikarenakan cuaca yang tidak mendukung akan tetapi dalam batasan yang wajar.

Penutup

Praktek perlindungan konsumen pada jasa *Laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang berupa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk komplain atau pihak laundry memberikan hak pada konsumennya untuk menyampaikan keluhannya. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh ketiga pelaku usaha pada jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang yaitu dengan memberikan ganti kerugian pada barang atau pakaian yang hilang atau rusak baik berupa uang atau dengan bentuk barang.

Ketiga pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang sesuai dengan 4 (empat) prinsip *daman* dalam menetapkan ganti rugi. Pertanggungjawaban pelaku

usaha jasa laundry di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan adanya klausula baku yang berada pada nota *laundry* yang dapat diketahui oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembayaran dan nota yang seharusnya sesuai dengan hak konsumen yang di atur dalam Pasal 4 poin (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019).
<https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>.
- Aisyah, Muniaty. "Consumer Demand on Halal Cosmetics and Personal Care Products in Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2016.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.1867>.
- Aravik, Fakhry Zamzam dan Havis. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 (2020): 24.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif*. Klaten: CV. Tahta Media Group, 2022.
- Linda, Cahaya Nur. *Sukses Dan Kaya Raya Dari Bisnis Usaha Laundry Kiloan*. Jakarta: Dan Idea, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Septiawan, Ade, and Ahmad Mukri Aji. "Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 2 (September 9, 2016): 167–96. <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V3I2.3676>.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nila Cakra Publishing House, 2018.